



KEPUTUSAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH – XI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 19/KPTS/D.XI/8/79
TENTANG
TANDA, LAMBANG, BENDERA DAN KIBARAN CITA
AMBALAN PENEGAK DAN / ATAU RACANA PANDEGA

Kakwarda XI Jawa Tengah,

- MENIMBANG** : 1. Bahwa tanda, lambang dan bendera dapat dijadikan sarana untuk mendorong maju, memberi semangat, kebanggaan bagi para pemuda, baik dalam kegiatan-kegiatan maupun untuk satuan-satuan atau kelompok-kelompok;
2. Bahwa tanda, lambang dan bendera, yang dibuat sendiri dengan arti kiasan yang diciptakan sendiri oleh kelompok-kelompok pemuda dan juga Ambalan-ambalan Pramuka Penegak dan/atau Racana Pandega, merupakan gambaran cita-cita yang ingin dicapai dan dilaksanakan;
3. Bahwa untuk itu, dengan maksud untuk memberi dorongan, semangat dan kebanggaan dari Ambalan-ambalan dan Racana di Gugusdepan-gugusdepan Gerakan Pramuka, dan juga agar pembuatan, pemakaian tanda, lambang dan bendera-bendera serta arti kiasannya mengarah kepada cita-cita dan tujuan Gerakan Pramuka, perlu diatur dalam petunjuk penyelenggaraan tentang tanda, lambang, bendera dan kibaran cita Ambalan Penegak dan/atau Racana Pandega.
- MENINGGAT** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
2. Keputusan Kwarnas No. 111/KN/74 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan, Lampiran Bab IX, Pt. 53 dan Bab X Pt. 61;
3. Keputusan Kwarnas No. 06/KN/72 tentang Lambang Gerakan Pramuka;
4. Keputusan Kwarnas No. 104/KN/74 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Pramuka.
- MEMPERHATIKAN** : Keputusan Musppanitera Daerah Jawa Tengah Tahun 1979 No. 02/KPTS/D.XI/TD/PL/79 tanggal 10 Pebruari 1979 tentang Hasil Musyawarah Penegak dan Pandega Putri Putra Daerah Jawa Tengah ke IV di Semarang.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

Pertama : Petunjuk Penyelenggaraan tentang tanda, lambang, bendera dan kibaran cita Ambalan Penegak dan/atau Racana Pandega seperti tersebut dalam Lampiran surat keputusan ini.

K e d u a : Petunjuk Penyelenggaraan ini berlaku sampai diterbitkannya Petunjuk Penyelenggaraan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

K e t i g a : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan jika ternyata dikemudian terdapat kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 30 Agustus 1979

KAKWARDA XI JAWA
TENGAH,

Ttd

(PRAMOE SOETOMO)

Disalin sesuai dengan aslinya
Kwartir Cabang Kota Semarang
Sekretaris,

TTD

Gunawan Surendro

NTA. 113300098

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH – XI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 19/KPTS/D.XI/8/79

T E N T A N G :
TANDA, LAMBANG, BENDERA DAN KIBARAN CITA
AMBALAN PENEGAK DAN / ATAU RACANA PANDEGA

BAB I

U M U M

- Pt. 1. Tanda, lambang, bendera dan kibaran cita Ambalan Penegak dan/atau Racana Pandega adalah sarana/alat untuk mendorong maju, memberi semangat, kebanggaan dari para Pramuka Penegak dan/atau Pramuka Pandega serta Ambalan dan Racananya di Gugusdepan-gugusdepan.
- Pt. 2. Tanda, lambang, bendera dan kibaran cita Ambalan dan/atau Racana Pandega harus mempunyai arti yang mengarah pada tujuan Gerakan Pramuka dan semangat kepahlawanan.
- Pt. 3. Tanda, lambang, bendera dan kibaran cita Ambalan Penegak dan/atau Racana Pandega diciptakan sendiri oleh para Penegak dan/atau Pandega dalam suatu musyawarah Ambalan/Racana di Gugusdepannya dan diajukan kepada Pembina Gugusdepan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

- Pt. 4. Maksud diterbitkannya petunjuk penyelenggaraan ini adalah untuk menertibkan, mengatur penggunaan tanda-tanda, lambang dan bendera-bendera oleh warga Gerakan Pramuka, khusus oleh dan untuk para Pramuka Penegak dan atau Pandega.
- Pt. 5. Tujuannya adalah untuk memberikan dorongan, semangat dan kebangsaan kepada para Pramuka Penegak dan/atau Pandega agar supaya :
- Berkembang daya cipta dan kreatifitasnya,
 - Mewarisi dan meneruskan jiwa dan semangat kepahlawanan,
 - Melatih disipin dalam mencapai cita-cita yang keluar dari dalam pribadinya sendiri dengan jalan giat belajar, berlatih, bekerja dan berbakti, sebagai jalan dan usaha mencapai tujuan Gerakan Pramuka.

BAB III

NAMA AMBALAN / RACANA

- Pt. 6. Ambalan dan/atau Racana memilih namanya dan menentukan namanya sendiri dengan mengambil nama pahlawan, alat pembangunan atau kata/istilah yang sesuai dengan gambaran cita-citanya seperti tersebut dalam Pt. 2.
- Pt. 7. Nama suatu Ambalan dan/atau Racana dari satu Gugusdepan dapat ditentukan sama (satu sama) atau sendiri-sendiri.

BAB IV

LAMBANG AMBALAN / RACANA

- Pt. 8. Seperti Pt. 6 dan 7, Ambalan dan/atau Racana memilih dan menentukan lambang Ambalan/Racana yang sesuai dengan namanya dan gambaran cita-citanya dengan ketentuan :
- 1) Bentuk : bulat, segilima, perisai atau bentuk lainnya dengan garis tengah/garis tinggi maksimum 8 cm.
 - 2) Warna dan artinya : warna yang dipakai dan pemberian arti warna berpedoman pada lampiran Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 448 Tahun 1961 tentang Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana (GERAKAN PRAMUKA).
 - 3) Gambar lambang : Gambar lambang dan arti kiasannya berisikan :
 - Cita-cita Ambalan dan/atau Racana,
 - Jiwa dan semangat kepahlawanan/patriotisme,
 - Lambang Gerakan Pramuka,
 - Identitas/nomor Gugusdepannya.

BAB V

BENDERA/KIBARAN CITA AMBALAN/RACANA

- Pt. 9. Sebagai lambang kehormatan, Ambalan Penegak dan/atau Racana Pandega dapat membuat bendera Ambalan/Racana yang selanjutnya disebut Kibaran-cita Ambalan dan/atau Racana.
- Pt. 10. Kibaran-cita Ambalan dan/atau Racana bergambarkan lambang Ambalan dan/atau Racana seperti tersebut dalam Pt. 8, dengan gambar labang Gerakan Pramuka Tunas Kelapa pada sisi tongkat bagian atas.
- Pt. 11. Kibaran-cita Ambalan dan/atau Racana berukuran 60 x 90 cm dengan tinggi tongkat 200 cm.

- Pt. 12. Pada tepi kibaran-cita Ambalan dan/atau Racana dapat diberikan rumbai dengan warna yang ditentukan oleh Ambalan dan/atau Racana.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGESAHAN

- Pt. 13. Tanda, lambang dan kibaran-cita Ambalan dan/atau Racana ditetapkan oleh Pembina Gugusdepan atas dasar pengajuan dari Ambalan dan/atau Racana dan selanjutnya diajukan kepada Kwartir Ranting untuk mendapatkan pengesahan atas nama Kwartir Cabangnya.
- Pt. 14. Setelah mendapatkan pengesahan dari Kwartir Ranting atas nama Kwartir Cabangnya, dengan suatu upacara sederhana dan khidmat Pembina Gugusdepan menyerahkan Kibaran-cita kepada Pembina Penegak dan/atau Pembina Pandega untuk diteruskan kepada Pradana yang menerima atas nama Ambalan dan/atau Racana.
Upacara penyerahan Kibaran-cita dihadiri oleh utusan Kwartir Ranting/Kwartir Cabang dan wakil dari Gugusdepan-gugusdepan yang berdekatan.

BAB VII

PEMAKAIAN DAN PENGGUNAAN NAMA, TANDA

LAMBANG DAN KIBARAN CITA AMBALAN/RACANA

- Pt. 15. Nama Ambalan dan/atau Racana
Nama Ambalan dan/atau Racana dipakai/digunakan dalam sebutan untuk Ambalan/Racana yang bersangkutan.
Contoh :
– AMBALAN SOEDIRMAN, Gugusdepan Kodya Semarang 02.303.
– AMBALAN/RACANA KARTINI, Gugusdepan Kab. Klaten 01.204.
– RACANA PANCA-DHARMA, Gugusdepan Kodya Pekalongan 05.015.
– dsb.
- Pt. 16. Tanda/Lambang Ambalan dan/atau Racana
Tanda/Lambang Ambalan dan/atau Racana dipakai oleh para Penegak dan/atau Pandega warga Ambalan dan/atau Racana dari Gugusdepan yang bersangkutan dalam pakaian seragam Pramuka pada lengan kiri ± 6 cm di bawah jahitan lengan baju, dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur oleh Gugusdepan cq Ambalan dan/atau Racana tersebut.
- Pt. 17. Kibaran-cita Ambalan dan/atau Racana
a. Kibaran-cita Ambalan dan/atau Racana digunakan pada Upacara-upacara Adat Ambalan dan/atau Racana dan upacara-upacara hari besar nasional serta upacara-upacara dan acara-acara lainnya yang ditentukan oleh Gugusdepan.
b. Penggunaan Kibaran-cita Ambalan dan/atau Racana harus disertai dengan Bendera Gugusdepan/Bendera Pramuka, dengan ketentuan :

- b. 1. Letak Kibaran-cita disebelah kiri Bendera Gugusdepan Bendera Pramuka.
- b. 2. Tongkat Bendera Gugusdepan/Bendera Pramuka harus lebih tinggi dari tongkat Kibaran-cita.
- b. 3. Dalam upacara-upacara/acara yang dipergunakan Kibaran-cita Ambalan dan/atau Racana serta Bendera Gugusdepan/Bendera Pramuka, harus dikibarkan Bendera Kebangsaan Merah-Putih dalam posisi yang lebih terhormat.

BAB VIII
P E N U T U P

- Pt. 18. Segala sesuatu tentang tanda, lambang, nama bendera/kibaran-cita Ambalan dan/atau Racana yang belum diatur dalam petunjuk ini diatur lebih lanjut oleh Gugusdepan cq Ambalan dan/atau Racana yang bersangkutan dengan persetujuan Kwartir Ranting atas nama Kwartir Cabang.
- Pt. 19. Petunjuk Penyelenggaraan ini berlaku sampai dikeluarkannya Petunjuk Penyelenggaraan tentang nama, tanda, lambang dan bendera/ kibaran-cita Ambalan dan/atau Racana Pandega oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Semarang, 30 Agustus 1979

KAKWARDA XI JAWA TENGAH

Ttd.

(PRAMOE SOETOMO)

Disalin sesuai dengan aslinya
Kwartir Cabang Kota Semarang
Sekretaris,



TTD
Gunawan Surendro
NTA. 113300098

Lampiran 1

Lampiran Surat Keputusan Kwarda XI Jawa Tengah No. 19/KPTS/D.XI/8/79 Tgl. 30 Agustus 1979, tentang :

Tanda, lambang, bendera dan kibaran-cita Ambalan Penegak dan atau Racana Pandega.

.....



Lampiran 2

Lampiran Surat Keputusan Kwarda
XI Jawa Tengah No.
19/KPTS/D.XI/8/79 Tgl. 30 Agustus
1979, tentang :

Tanda, lambang, bendera dan
kibaran-cita Ambalan Penegak dan
atau Racana Pandega.
.....

PENJELASAN BAB IV, Pt. 8 ayat 2 TENTANG WARNA DAN ARTI WARNA

(dikutip dari Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 448 Tahun 1961 tentang
Keterangan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana, Bab V perihal arti
warna).

- | | | |
|-------------|-------|---|
| 1. MERAH | ----- | a. keberanian
b. dinamika
c. wanita
d. surya (matahari)
e. kasih sayang. |
| 2. PUTIH | ----- | a. kemurnian
b. kebersihan
c. kesucian
d. kewajiban
e. keprasaajaan
f. pria
g. candera (bulan) |
| 3. KUNING | ----- | a. kejayaan
b. kebesaran
c. keemasan
d. keagungan
e. kesejahteraan
f. kebijaksanaan
g. kecerdasan |
| 4. HIJAU | ----- | a. darat
b. kemakmuran
c. simpai |
| 5. BIRU | ----- | a. udara
b. pengabdian
c. keta'atan
d. taqwa |
| 6. BIRU-TUA | ----- | a. laut
b. kesetiaan
c. ketekunan
d. ketabahan |
| 7. HITAM | ----- | a. kedalaman
b. kesungguh-sungguhan. |

